

### 3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan Strategis meliputi inovasi kebijakan dan kegiatan yang ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis yang terjadi di masyarakat. Kebijakan strategis disusun berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, keputusan Kepala daerah maupun aksi-aksi strategis Kepala Daerah. Berikut kebijakan strategis yang ditetapkan dan diimplementasikan Tahun 2022.

**TABEL 3.1.**  
**KEBIJAKAN STRATEGIS**

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
1	Penguatan Kualitas Layanan Pemerintahan dan Efektifitas Pembangunan yang Inovatif dan Berbasis TIK	Penguatan kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan SPBE	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Lapor	Meningkatkan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
			Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	
		Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan (Aplikasi TITIR CETAR)	Peraturan Kepala BNPB No 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan	Menyediakan data dan informasi kebencanaan yang akurat di Kabupaten Tegal sehingga dapat diakses oleh seluruh institusi dan masyarakat	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
		LOAK (Lahir Olah Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga)	Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2017 Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan	Untuk mempercepat Pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Tegal/Pendekatan pelayanan kepada masyarakat	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>
		Sistem Informasi Registrasi Penduduk (SIREP) Desa/kelurahan	Permendagri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat/Aplikasi kependudukan yang terkoneksi dengan Dinas Dukcapil dan dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan	

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sebagai ukuran penyelenggaraan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP bagi pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara	<b>INSPEKTORAT</b>
		Sistem Informasi Pokok Pikiran (SIPP) DPRD Kabupaten Tegal	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal	SIPP bertujuan untuk mempermudah anggota DPRD Kabupaten Tegal dalam mengusulkan aspirasi - aspirasi masyarakat Kabupaten Tegal yang bersumber dari Reses DPRD. SIPP menjadikan usulan - usulan tersebut dapat terarah dengan benar, tepat sasaran, tepat guna dan sesuai peraturan - peraturan perundangan yang berlaku.	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
		Gerakan Cegah Stunting	Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal	Dibentuk untuk meminimalisir angka stunting di Kecamatan Bojong	<b>KECAMATAN BOJONG</b>
		Gerakan Cegah Stunting	Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal	Dibentuk untuk meminimalisir angka stunting di Kecamatan BALAPULANG	<b>KECAMATAN BALAPULANG</b>
		Gerakan Cegah Stunting	Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal	Dibentuk untuk meminimalisir angka stunting di Kecamatan Bojong	<b>KECAMATAN BOJONG</b>
		Satu Pintu Pelayanan Cepat (SAPI PAPAT)	-	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka optimalisasi layanan demi kepuasan masyarakat	<b>KECAMATAN KRAMAT</b>
		Gerakan Cegah Stunting	Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal	Dibentuk untuk meminimalisir angka stunting di Kecamatan Pagerbarang	<b>KECAMATAN PAGERBARANG</b>

<b>NO</b>	<b>KEBIJAKAN STRATEGIS</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN</b>	<b>OPD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Gerakan Cegah Stunting	Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal	Dibentuk untuk meminimalisir angka stunting di Kecamatan Suradadi	<b>KECAMATAN SURADADI</b>
2	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Kegiatan RPPLH Kab/Kota Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (SIDUL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Dasar Hukum: 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas layanan teknis 2. Meningkatkan sumber daya manusia bidang pelayanan 3. Menciptakan Inovasi Pelayanan Masalah yang diselesaikan: mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan salah satu persyaratan perizinan berusaha berupa Persetujuan Lingkungan Hidup yang dilakukan melalui proses penyusunan dan pemeriksaan serta penilaian dokumen lingkungan hidup, baik berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) maupun Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		Kegiatan Pengelolaan Sampah (E-Retribusi)	<p>Dasar Hukum</p> <p>1) Undang - Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>2) Undang - Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>3) Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>4) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>5) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>Tujuan: memberikan kemudahan dalam pembayaran retribusi, mewujudkan system penerimaan retribusi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.</p> <p>Masalah yang diselesaikan:</p> <p>1) Terwujudnya system pembayaran yang efisien dan efektif melalui SaaS (Software as E Service) yang selaras dengan semangat Inew public management</p> <p>2) Terwujudnya akuntabilitas yang disertai dengan kecepatan proses akuntansi</p> <p>3) Meningkatnya retribusi di bidang sampah</p> <p>4) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelayanan DLH di mata masyarakat dalam upaya keberlangsungan penanganan sampah.</p>	

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		Kegiatan Pengelolaan Sampah (Desa Merdeka Sampah (DMS))	<p>Dasar Hukum</p> <p>1) Undang - Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.</p> <p>2) Undang - Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>3) Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>4) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>5) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal "</p>	<p>Tujuan :</p> <p>1) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah</p> <p>2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah</p> <p>3) Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah</p> <p>4) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah</p> <p>5) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah</p> <p>6) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah</p> <p>7) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah</p> <p>Masalah yang diselesaikan:</p> <p>1) Berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA</p> <p>2) Adanya kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya</p> <p>3) Berkurangnya perilaku buang sampah sembarangan</p> <p>4) Terdapat lokasi yang mengelola sampah menjadi nilai ekonomis.</p>	

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		Kegiatan Pengelolaan Sampah : KABUPATEN TEGAL TERSENYUM (Terima Sedekah Minyak Untuk Mereka)	1) Undang – Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2) Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3) Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal	Tujuan: Pemberdayaan masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup agar fungsi lingkungan hidup dapat terjaga, mencegah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ( Go Green ), masyarakat dapat hidup sehat ( Go Health ), dan hidup berkah ( Go Berkah ) dalam pendekatan gerakan sedekah minyak jelantah  Masalah yang diselesaikan: 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa melakukan sedekah semudah kita tersenyum. 3) Meningkatnya kegiatan sosial di masyarakat desa.	
		Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tentang Penanggulangan Bencana	1. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; 2. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor : 37/TAPEM-130.13.1/XI/2022, Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022	Memperkuat penanganan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Daerah dengan saling memberikan akses informasi , dukungan dan bantuan dalam penanggulangan bencana Daerah.	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
3	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Sosialisasi pemulihan ekonomi produktif pasca bencana	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal	Memberikan bekal ketrampilan usaha dengan narasumber dari UKM kepada korban bencana dan warga terdampak dengan harapan warga masyarakat menjadi mandiri sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah, serta mendukung Program Pemerintah dalam pemberdayaan UKM di Kabupaten Tegal	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Undang- undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Menarik calon Investor menanamkan Modalnya di Kabupaten Tegal dan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYAN TERPADU SATU PINTU</b>
			Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di kabupaten Tegal		
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.	Tujuan : Meningkatkan Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Propinsi Jawa Tengah;	Pokok Masalah : Potensi Ekonomi Pariwisata Ramah Lingkungan Masih Kurang Dimaksimalkan	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3) Perda Kabupaten Trgal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4) Perda Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tegal Tahun 2018-2025;	Permasalahan : 1. Destinasi Tujuan Wisata Kurang Dioptimalkan/ Dikembangkan/ Terkelola,2. Sarana Dan Prasarana Untuk Obyek Wisata Sangat Terbatas, 3. Belum Semua Usaha Pariwisata Yang Memiliki/	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	8. Perda No. 8		

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Tahun 2016: Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata 9. Perda Kab. Tegal Nomor 07 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milikn Daerah ke Pariwisata Kabupaten Tegal 10. Perda Nomor 06 Tahun 2002: Retribusi Izin Usaha Pariwisata 11. SK Bupati Nomor 556/1086.2020 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Tegal.	Memperpanjang Ijin Usaha, 4. Kurang Maksimalnya Pemasaran Destinasi Tujuan Wisata Yang Ada, 5. Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Belum Maksimal.  Masalah yang diselesaikan : 1. Optimalnya Pengelolaan Sarana Prasarana Yang Ada, 2. Anggarkan Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata, 3. Pengembangan obyek wisata eksisting terstruktur, 4. Pemninaan SDM Pariwisata, 5. layanan sertifikasi kepada pelaku usaha pariwisata, 6. Strategi dan cakupan tepat sasaran, 7. Pembinaan dan pendampingan terhadap SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	
		(Link and Match) Pendampingan dan Pengembangan Akses Pasar IKM Logam	UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian	<b>Tujuan :</b> Pengembangan Akses Pasar IKM Logam	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</b>
				<b>Masalah yang diselesaikan :</b> Peningkatan Produktivitas IKM Logam	
		Pelayanan Klinik Industri	UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian	<b>Tujuan :</b> Memfasilitasi / Mewadahi masyarakat pelaku usaha Industri Kecil Menengah dalam bentuk jasa layanan teknis maupun konsultasi yang berkaitan dengan dunia industri, seperti : 1. Layanan Konsultasi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). 2. Layanan Konsultasi Perizinan dan Legalitas Usaha. 3. Layanan Konsultasi Kemasan Produk. 4. Layanan Konsultasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk 5. Layanan Konsultasi Diagnosis Usaha.	



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
				<b>Masalah yang diselesaikan : 1.</b> Akses Informasi Peningkatan Produktivitas dan Perijinan Industri khususnya yang dapat difasilitasi Pemerintah terbuka lebih luas sehingga mampu mengurangi ' <i>gap informasi</i> ' semua aspek yang berkaitan dengan dunia industri antara pelaku usaha Industri Kecil Menengah dengan Pemerintah.	
		Pemberdayaan Usaha Mikro dengan Inkubasi Usaha Mikro	Permendagri No 90 Tahun 2019	Dengan Inkubasi, Usaha Mikro mendapatkan pendampingan Usaha secara menyeluruh dari segi pemenuhan bahan baku, pengolahan bahan baku, kelembagaan usaha, legalitas usaha, hingga pemasaran produk	<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN</b>
		Optimalisasi Website "dolan.tegalkab.go.id"	Permendagri No 90 Tahun 2019	Dengan adanya website promosi produk, UMKM mendapatkan kemudahan dalam mempromosikan Produknya	
		Optimalisasi jumlah UMKM Penyedia barang jasa pada Web Penyedia Barang Jasa	Permendagri No 90 Tahun 2019	Dengan UMKM masuk pada Web Penyedia Barang Jasa, maka Produk Dalam Negeri yang diproduksi UMKM akan semakin banyak yang terserap	
		Transformasi Koperasi menuju Digitalisasi Koperasi	Permendagri No 90 Tahun 2019	Dengan penerapan digital, akan memudahkan Usaha Koperasi dalam melayani Anggota sekaligus memudahkan Koperasi dalam melaporkan akuntabilitas kinerjanya	
		Optimalisasi kinerja melalui Penarikan Retribusi secara Elektronik maupun manual	Permendagri No 90 Tahun 2019	Dengan Optimalisasi penarikan Retribusi akan memaksimalkan kontribusi Retribusi sektor Perdagangan pada PAD Kabupaten Tegal	

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		Optimalisasi pemantauan dan pelaporan Harga serta ketersediaan stok barang melalui Web simpasar.tegalkab.go.id, dan Web SIHATI	Permendagri No 90 Tahun 2019	Dengan Pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin akan memudahkan penerapan kebijakan pengendalian inflasi	
		Optimalisasi kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Tera pada alat UTTP yang dimiliki Pelaku Usaha di Kab. Tegal	Permendagri No 90 Tahun 2019	Dengan Kegiatan Kemetrolagian akan meningkatkan jumlah alat UTTP yang sesuai standar sehingga konsumen akan terlindungi	
4	Penguatan Mutu dan Transformasi Pendidikan dan Kesehatan Era Tatanan Baru	Program Yuh Sekolah Maning dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang terdapat dalam kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.	Meningkatkan akses layanan pendidikan guna mengurangi jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah dari keluarga kurang mampu.	<b>DINAS PENDIDIKAN &amp; KEBUDAYAAN</b>
		Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.	Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian benda cagar budaya serta seni dan budaya. Mengoptimalkan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan guna menyentuh aspek pembinaan perilaku dan pembiasaan serta pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa.	
		Gerakan masyarakat hidup sehat (germas)	Peraturan Bupati Tegal No 15 tahun 2021	Gerakan masyarakat hidup sehat	<b>DINAS KESEHATAN</b>
		PAMORINA (Paguyuban Kader Motivator KIA Adiwerna)	Peraturan Bupati Tegal No 56 tahun 2019	Penanggulangan gizi buruk dan stunting	
		SIGAP TANGI (akSI tangGAP TANGani masalah gizi)	Peraturan Bupati Tegal No 56 tahun 2019	Penanggulangan gizi buruk dan stunting	
		KAFETA (Kafe Bayi dan Balita)	Peraturan Bupati Tegal No 56 tahun 2019	Penanggulangan gizi buruk dan stunting	

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		GEMAS SALAM (Gerakan MeMASak Supaya Anak LAhap Makan)	Peraturan Bupati Tegal No 56 tahun 2019	Penanggulangan gizi buruk dan stunting	
		Toss TB (Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis)	Peraturan Bupati Tegal No 30 tahun 2019	penanggulangan Tuberkulosis	
		penanganan Covid 19	Peraturan Daerah Kab. Tegal No 8 tahun 2020	penanggulangan penyakit menular terutama Covid 19	
			Peraturan Bupati Tegal No 42 tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Tegal	
		Penanggulangan HIV AIDS	Peraturan Daerah Kab. Tegal No 4 tahun 2018	penanggulangan HIV dan AIDS	
		Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Bupati Tegal No 24 tahun 2019	penanggulangan penyakit tidak menular	
		ANTOR (Antar Obat Sampai Rumah)	Perbup Nomor 41 Tagun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal (Berita Daerah Kab. Tegal Tahun 2020 Nomor 41)	Mempercepat pelayanan Rawat Jalan, Pasien tidak perlu lagi mengantri untuk mendapatkan obat	<b>RSUD dr. SOESELLO</b>
		SiPentol (Sistem Pendaftaran On line)	Perbup Nomor 41 Tagun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal (Berita Daerah Kab. Tegal Tahun 2020 Nomor 41)	Mempercepat pelayanan rawat jalan dengan mempersingkat waktu untuk mendapat antrian / pasien tidak perlu mengantri (efisien waktu dan efektif dalam antrian)	
		PAC-RIS (Radiology Information System)	Perbup Nomor 41 Tagun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal (Berita Daerah Kab. Tegal Tahun 2020 Nomor 41)	Mengintegrasikan hasil rontgen dengan Rekam Medik Elektronik, sehingga hasil rontgen pasien dapat dilihat langsung dan diberikan hasil pemeriksaannya	

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
5	Peningkatan Produktifitas Pemuda dan Olahraga Berbasis Gender	Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Pengendalian Perkawinan dan Data Kependudukan dengan Kantor Pengadilan Agama Slawi	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak dibawah 19 Tahun	<b>DINAS P3AP2KB</b>
		Pengarusutamaan Gender (PUG)	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender	Mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	
		Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.	Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kependudukan kabupaten selama 25 tahun, Menjadi pedoman penyusunan ROAD MAP pembangunan kependudukan di kabupaten serta menjadi masukan bagi OPD dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1. UU RI No.40 Tahun 2009 ttg Kepemudaan; 2. PP No.41 Tahun 2011 ttg Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan	Tujuan : Meningkatnya Produktivitas Pemuda dengan indikator sasaran Wirausaha Muda Berbasis Kinerja Bisnis  Pokok Permasalahan : Kualitas dan Produktifitas Pemuda belum maksimal.	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sarana Kepemudaan; 3.Perpres No.2 Th.2022 ttg Pengembangan Kewi-rausahaan Nasional Tahun 2021-2024; 4. Perda No.3 Tahun 2020 ttg Kepemudaan; 5. Perbup No.6 Tahun 2019 ttg Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal; 6. Perbup No.28 Tahun 2022 ttg Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Permasalahan : 1. Fasilitasi Kemandirian Wirausaha Pemuda Belum Optimal, 2. Produktifitas Pemuda dalam organisasi belum optimal.  Masalah yang harus diselesaikan : 1.Pelatihan Dan Pembinaan Wirausaha Pemuda Belum Menjangkau Seluruh Masyarakat, 2. Layanan Konseling Pemuda, 3. Layanan Pelatihan Dan Pembinaan Kepemudaan, 4. Maksimalkan pemberdayaan dan pembinaan	
		Pembinaan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota	1. UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional 2. UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya	Tujuan : Meningkatkan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.  Masalah yang harus diselesaikan : 1. Ketersediaan sarana dan Prasarana Olahraga, 2. Fasilitasi kompetisi Olahraga di masyarakat, 3. Pelatihan dan pembinaan organisasi olahraga dan atlet.	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya		
		Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi	3. MOU KB No. 17 Tahun 2022: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PT. PERSEKAT KIGEDE SEBAYU Tentang Pemajuana Olahraga Sepak Bola di Kabupaten Tegal		

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
6	Peningkatan Kualitas Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	1. SISTIM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) TRENGGINAS	Peraturan Bupati Tegal Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Trengginas (Transparan Responsif Unggul Inovatif dan Aspiratif).	Tujuan SLRT adalah untuk membantu dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan dan menghubungkan dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik	<b>DINAS SOSIAL</b>
		2.JAMINAN HIDUP BAGI LANSIA (JADUP LANSIA)	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Tujuan dari Program Jadup Lansia di Kabupaten Tegal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia, mengurangi jumlah lanjut usia terlantar, meningkatkan pemenuhan hak hidup layak lanjut usia dan terhindarnya lanjut usia dari kerentanan sosial.	
			2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.		
			3.Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Bagi Lanjut Usia		
7	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Permendagri No 90 Tahun 2019	Mengatasi masalah rendahnya kompetensi SDM pelaku utama dan pelaku usaha perikanan melalui pengembangan kapasitas nelayan dengan pembinaan dan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan.	<b>DINAS PERIKANAN</b>

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	KEGIATAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	OPD
1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Permendagri No 90 Tahun 2019	Menyediakan fasilitas Sarpras TPI yang memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan.	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, dan au, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Permendagri No 90 Tahun 2019	Menjaga kestabilan ekosistem serta meningkatkan populasi ikan di Perairan Umum Daratan (PUD)	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Permendagri No 90 Tahun 2019	Meningkatkan produktifitas perikanan budidaya baik di perairan tawar maupun payau, menyediakan bibit unggul, serta melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Permendagri No 90 Tahun 2019	Mengatasi masalah rendahnya kompetensi SDM kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan melalui pembinaan dan pelatihan..	

Kebijakan Strategis yang ditetapkan dan diimplementasikan Tahun 2022 merupakan penjabaran arah kebijakan RKPD Tahun 2022. Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 diarahkan untuk **“Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”**. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 ditujukan untuk : Peningkatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan social; Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif; Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah; Pemantapan tatakelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa; dan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca *Covid-19*.

Dari arah kebijakan RKPD Tahun 2022 telah ditindak lanjuti dalam kebijakan atau kegiatan strategis yang dilakukan antara lain oleh Perangkat Daerah ; Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Inspektorat; Sekretariat DPRD; Kecamatan Bojong; Kecamatan Balapulang;

Kecamatan Kramat; Kecamatan Pagerbarang; Kecamatan Suradadi; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD dr. SOESELO; Dinas P3AP2KB; Dinas Sosial; Dinas Perikanan